

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

Terbukanya jalur lintas batas perdagangan internasional melalui jalan darat antara Sarawak (Malaysia) dan Kalimantan Barat (Indonesia) semakin meningkatkan taraf hidup masyarakat Kalimantan Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan bila kita melihat kedepan, terbukanya jalur lintas batas ini tidak terlepas dari kerjasama antara negara Indonesia dengan Malaysia yang mempunyai silsilah keturunan yang tidak jauh berbeda, terutama masyarakat yang berada di kawasan lintas batas atau daerah perbatasan, namun dengan adanya jalur lintas batas antara kedua negara, keluar masuknya barang ataupun orang menjadi sangat *continue* dan cepat, dari itu pula kita bisa merasakan betapa dekatnya hubungan antara kedua negara.

Terbukanya jalur lintas batas ini tidak menutup kemungkinan banyak terjadi hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang menyimpang misalnya penyelundupan barang, baik itu seperti obat-obatan, makanan, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya. Dan tindakan-tindakan itu terjadi dikarenakan banyaknya jalur-jalur alternatif lain yang sudah terbuka tanpa adanya pengawasan dari aparat yang memang jumlahnya tidak memadai dan minimnya jumlah pos lintas batas (Border Control Post) di perbatasan Kalbar-Sarawak.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan yang dengan jelas melarang masuknya barang-barang yang dilarang untuk diimpor dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap,<sup>1</sup> akan tetapi tindakan-tindakan penyimpangan tentang penyelundupan barang ilegal, terutama barang bekas berupa pakaian jadi (lelong) yang melanggar ketentuan dari Surat Keputusan (SK) Menperindag tentang pelarangan impor pakaian bekas sampai saat ini masih terjadi dan semakin meluas peredarannya.

Masalah ini terjadi secara terus menerus sehingga cepat atau lambat akan memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi negara, bagi masyarakat umum, bahkan sampai pada kerugian individu masyarakat di kawasan perbatasan itu sendiri, apalagi dilihat dari sudut pertahanan keamanan dan politik yang akan berdampak lebih luas meninjau dari sudut pandang disiplin dari aparat pemerintah serta dari aparat penegak hukum.

Dengan bekal pendidikan akademis, penulis mencoba melakukan bahasan dan mengkaji masalah Hubungan Internasional antara Indonesia dan Malaysia. Untuk itu Penulis mengadakan suatu penelitian dengan judul :

**“UPAYA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (LELONG) DI PERBATASAN ENTIKONG”**

---

<sup>1</sup> UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Jakarta 1996, Hal 350

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui prosedur masuknya pakain bekas impor (lelong) di lintas batas Sarawak (Malaysia) dan Kalbar (Indonesia).
2. Mengungkap jalur-jalur masuknya penyelundupan pakaian bekas impor (lelong) di perbatasan Entikong.
3. Mengungkap faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyeludupan pakaian bekas impor (lelong) di perbatasan Entikong.
4. Mengungkap akibat terjadinya penyelundupan pakaian bekas impor (lelong) di perbatasan Entikong, Kalbar.
5. Mengungkap upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengatasi masalah penyelundupan pakaian bekas impor (lelong) ke Kalbar.

Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk mengaplikasikan konsep-konsep dari teori-teori Ilmu Hubungan Internasional yang Penulis terima selama studi. Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar sarjana Strata-1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,

### C. LATAR BELAKANG MASALAH

Dengan terbukanya jalur lintas batas perdagangan internasional melalui border Entikong, antar negara Republik Indonesia dengan negara Malaysia melalui sarana jalan darat telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat perbatasan khususnya, masyarakat Kalimantan Barat dan bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama meningkatkan hubungan internasional, perekonomian, kebudayaan, industri pariwisata, dan lain sebagainya sebagai kontribusi positif yang dirasakan. Adapun pembukaan jalur darat antara Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia) adalah sebagai realisasi dari perjanjian bilateral untuk pertama kalinya tanggal 24 Agustus 1970 tentang perdagangan lintas batas antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia yang mengacu pada "*Basic Arrangement on Border Crossing*" tanggal 26 Mei 1967 yang kemudian diperbaharui dengan persetujuan lintas batas antara Republik Indonesia dan Malaysia tanggal 12 Mei 1984 dan *Basic arrangement on trade and economic* tanggal 11 Mei 1967 yang mengatur tentang pelaksanaan perdagangan lintas batas antara kedua negara.<sup>2</sup>

Hal ini disebutkan dalam perjanjian antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda dalam perjanjiannya yaitu Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menyebutkan bahwa wilayah-wilayah kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, Timur, Tengah, dan Selatan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Irian. Hal ini menyebabkan

---

<sup>2</sup> ... ..

adanya perbedaan antara warga masyarakat perbatasan yang secara culture memiliki kesamaan suku namun berbeda bangsa.

Perjanjian ini pada dasarnya menitik beratkan pada perjanjian perdagangan tentang bagaimana arus lalu lintas barang dan orang, impor, kepabeanan, keimigrasian, dan lain sebagainya, di samping merupakan permasalahan ekonomi, permasalahan keimigrasian dan kepabeanan, namun yang paling pokok adalah permasalahan hukum, karena konsekuensi logis dari semua kegiatan yang dilakukan harus melalui aturan, apalagi sebagai negara yang berdasarkan hukum seperti Indonesia, karena semuanya harus diatur secara rapi dan cermat, untuk menghindari sekecil apapun kesalahan yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Pada awalnya di buka jalur lintas batas jalan raya melalui Entikong ini adalah, berdasarkan pertimbangan kedua negara yang melihat bagaimana baiknya dan harmonisnya hubungan kekeluargaan antara masyarakat kedua negara, yang saling membantu dalam menghadapi kesulitan, saling berkunjung, saling menunjang perekonomian, yang kesemuanya dilakukan secara sukarela, karena penduduk atau masyarakat perbatasan kedua negara memiliki banyak kesamaan. Dilihat dari suku dayak dan suku melayu yang telah hidup berdampingan secara rukun sejak nenek moyang mereka, mereka satu sama lain banyak terikat dalam kekeluargaan yang baik sedarah maupun secara perkawinan, desa yang ada di perbatasan kedua negara sama-sama merupakan desa yang masih terpencil dan jauh dari ibukota negara masing-masing, sehingga mereka merasa berada dalam satu kelompok kekerabatan, yang

dan di Malaysia pada umumnya beragama islam sedangkan masyarakat dayak beragama nasrani dan animisme. Dengan banyaknya persamaan tersebut sehingga seperti perbedaan kewarganegaraan atau negara sudah tidak dirasakan lagi, mereka sudah merasa berada dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hubungan seperti itu banyak memberikan keuntungan bagi mereka dengan dibukanya lintas batas ini, terutama perekonomian yang tadinya sulit, sedikit demi sedikit mulai membaik seiring dengan pembangunan sarana jalan yang menuju ibukota propinsi serta prasarana lainnya seperti angkutan darat, barang maupun orang, banyaknya kunjungan wisata baik dari mancanegara atau domestik dan untuk wilayah perbatasan Indonesia suatu ketentuan yang tidak tertulis secara de fakto ada. Adalah dimana warga negara keturunan tidak boleh berdagang atau menetap dan bertempat tinggal sekitar wilayah perbatasan, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan atau peluang bagi masyarakat perbatasan asli untuk dapat memperbaiki kehidupannya melalui perniagaan yang biasa di dominasi oleh saudara kita warga keturunan yang telah mempunyai cukup modal dan pengalaman.<sup>3</sup>

Kesibukan ini semakin hari dirasakan semakin meningkat dengan cepat, arus barang dan orang demikian padat, yang bukan saja dari Malaysia tetapi juga dari Brunei Darussalam, sehingga perdagangan yang dulunya hanya didominasi masyarakat setempat ternyata telah berubah, dengan masuknya para pedagang padat modal dari berbagai daerah Indonesia, demikian pula warga negara keturunan, walaupun belum ada yang menetap atau berdomisili di perbatasan, namun dalam

---

<sup>3</sup> ... .. 22 Desember 1999

perdagangan antara negara dengan menggunakan kendaraan dari ibukota Kalimantan Barat, Pontianak dan langsung ke Kuching ibukota negara bagian Sarawak (Malaysia) melalui Entikong telah mereka kuasai.

Dengan ramainya perdagangan lalu lintas barang dan orang melalui lintas batas Entikong, banyak timbul jalur-jalur lain yang dapat berhubungan langsung dengan wilayah perbatasan negara Malaysia, jalur ini biasanya disebut orang dengan jalur kuning atau jalur rahasia. Perdagangan yang dulunya berjalan dengan baik, mulai dirasakan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pedagang atau masyarakat, yang ingin mencari kesempatan untuk memperkaya diri dengan menghalalkan segala cara. Mereka menggunakan celah kelemahan baik dari perjanjian bilateral kedua negara yang telah ada maupun aturan hukum dari masing-masing negara, atau mungkin memanfaatkan kelemahan dari kepabeanan yang bersifat kekeluargaan dari kedua negara yang bersahabat.

Perbuatan perilaku menyimpang ini semakin hari semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya, seperti penyelundupan, baik dalam bentuk administrasi maupun penyelundupan dalam arti fisik, impor barang bekas yang jelas-jelas dilarang menurut undang-undang, dari mobil mewah sampai pakaian-pakaian jadi, atau jenis makanan, bukan saja merugikan pendapatan negara dari sudut impor barang, namun lebih jauh dari itu dapat menghancurkan perekonomian Indonesia khususnya, terutama dalam hal jual beli barang yang mendapat subsidi dari pemerintah seperti barang kebutuhan pokok atau barang dapur lainnya. Disamping itu ada beberapa

bayi, penyelundupan kayu ilegal, atau ketenagakerjaan ilegal yang sebenarnya tidak perlu ada.

Pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor, hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 yang bertujuan untuk melindungi industri pertekstilan nasional dan mencegah masuknya limbah industri (lelong), selain itu semenjak munculnya wabah penyakit sindrom pernapasan akut parah (Severe Acute Respiratory syndrome/SARS), beberapa negara dikawasan Asia telah mengeluarkan kebijakan terhadap pelarangan impor pakaian bekas.<sup>4</sup>

Perbuatan penyelundupan pakaian bekas impor atau yang lebih dikenal dengan lelong memang dilarang dalam undang-undang dan sudah merupakan rahasia umum, masyarakat awam di Kalimantan Barat tampaknya sudah terbiasa, sehingga tidak ada kepedulian lagi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor, hal ini disebabkan bukan karena tidak adanya kesadaran hukum, tetapi pakaian bekas impor secara langsung telah membantu masyarakat ekonomi menengah di perbatasan Entikong, baik pedagang maupun pembeli dari pakaian bekas impor.

#### **D. RUMUSAN MASALAH**

Setelah melihat uraian latar belakang masalah, timbul pemikiran “Bagaimana upaya Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat dalam menangani kasus penyelundupan pakaian bekas impor (lelong) di perbatasan Entikong masuk ke wilayah Kalbar?”

---

<sup>4</sup> ... ..



## **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam menyelesaikan kasus Penyelundupan pakaian bekas impor (lelong), Pemerintah Kalimantan Barat beserta instansi-instansi terkait di Kalbar menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan dalam upaya menangani kasusu penyelundupan pakaian bekas impor diperbatasan Kalbar-Sarawak, Pemerintah Kalimantan Barat tentu akan mengambil keputusan dalam merespon keinginan dari Pemerintah Pusat yang mempunyai kepentingan nasional dalam menjaga kondisi ekonomi nasional khususnya di sector industri dalam negeri. Dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan luar negeri pemerintah tentu akan mempertimbangkan semua factor yang menjadi input untuk dip roses dalam proses pelaksanaan kebijakan., sehingga dalam menjelaskan rumusan masalah maka penulis menggunakan teori analisis sistem politik, konsep kepentingan nasional dan teori implementasi kebijakan.

### **1. Teori David Easton yaitu Analisa Sistem Politik.<sup>5</sup>**

Dalam analisis ini David Easton mengusulkan suatu metode untuk menganalisa berbagai jenis sistem politik.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> ... ..  
<sup>6</sup> ... ..



tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan, dukungan ini biasanya berasal dari : Rezim, Komunitas, dan Pemerintah.

Dari dukungan dan tuntutan yang merupakan input dari sistem politik akan terjadi suatu proses politik mengenai output. Output adalah keputusan keputusan mengenai kebijaksanaan. Maka Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan output berupa keputusan dengan input berupa tuntutan.

Dari teori tersebut, penulis akan mengaplikasikan sebagai berikut: kondisi garmen dalam negeri menghadapi kendala yang besar karena ketatnya persaingan dipasar ekspor sehingga pemerintah pusat berupaya menggerakkan pasar domestik dan mengkampanyekan produksi dalam negeri dalam usahanya ini pemerintah melalui Menperindag Rini MS Soewandi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menperindag Nomor 642/MPP/kep/9/2002 dan Nomor 732/MPP/Kep/10/2002 tentang pelarangan impor pakaian bekas yang bertujuan untuk melindungi industri tekstil/garmen dalam negeri dan mencegah merebaknya wabah sindrom penyakit pernapasan akut parah atau SARS, karena pakaian bekas impor berasal dari negara-negara yang terindikasi SARS seperti Hongkong Cina, Taiwan, dan Singapura.

Dengan dikeluarkan peraturan tentang pelarangan impor pakaian bekas kasus penyelundupan pakaian bekas impor (lelong) dari Sarawak ke Kalimantan Barat menjadi suatu kasus yang menyita perhatian tersendiri dari berbagai kalangan. Dari tahun ke tahun, perkembangan kasus ini semakin memprihatinkan hal tersebut



## 2. Konsep Kepentingan Nasional.

Menurut Jack C Plano dan Roy Olton :<sup>7</sup>

*“national interest is the fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making a foreign policy is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the states most vital needs they include self preservation, independence territorial integrity, security, and economic well being”*

kepentingan nasional adalah faktor yang mendasar menuntun para pembuat keputusan suatu negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Kepentingan negara merupakan suatu konsep cita-cita yang sangat vital yang termasuk dalam elemen tersebut adalah penentuan nasib sendiri, mempertahankan kemerdekaan, integritas wilayah, pertahanan keamanan, dan kesejahteraan ekonomi.

Bila dikaitkan dengan adanya penyeludupan pakaian bekas impor (lelong) di perbatasan Entikong, Kalbar, maka kepentingan Indonesia yang sangat mendasar yaitu :<sup>8</sup>

### 1. Perlindungan Kelancaran, Ketertiban, dan Keamanan di Perbatasan.

Perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara perbatasan mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan dan keutuhan wilayah sehingga pemerintah mempunyai kepentingan untuk menjaga perbatasan dari segala kegiatan ilegal, seperti kasus penyelundupan barang-barang ilegal.

---

<sup>7</sup> Jack C Plano dan Roy Olton, *The International Relation Dictionary*, Holt Rinehart and Winston, New York, 1969, hal 128.

<sup>8</sup> ... ..  
*... ..*

## 2. Menjaga Integritas Negara

Tindakan penyelundupan berarti telah melanggar kedaulatan suatu negara sehingga dalam menjaga kedaulatan negara Pemerintah harus mengambil segala tindakan yang berkaitan dengan kasus penyelundupan di perbatasan baik itu pembuatan Perpu Penyelundupan maupun operasi-operasi di perbatasan yang bertujuan mencegah tindakan penyelundupan di perbatasan.

## 3. Menurunnya Tingkat Kesejahteraan Ekonomi

### a). Menurunnya Pendapatan Negara

Sebagai kita ketahui, salah satu pendapatan negara adalah dari sektor ekonomi, berupa penerimaan pajak dari bea impor dan ekspor serta pungutan-pungutan lainnya. Hal ini cenderung terjadi pada pengenaan pajak bea impor terhadap barang luar negeri, kerugian negara bisa timbul akibat adanya penyelundupan yang bersifat Administratif, dalam artian bahwa kuantitas barang dalam manifest tidak sesuai dengan jumlah sebenarnya. Dengan demikian seharusnya setiap masing-masing dikenai bea impor menjadi sebagian saja yang terkena bea cukai yaitu hanya yang terdapat dalam manifest (daftar barang-barang) sedangkan sisanya ialah menjadi barang penyelundupan

#### b). Mengganggu Stabilitas Perekonomian Nasional

Untuk menyaingi mutu barang luar negeri seperti kasus diatas, maka produksi dalam negeri berusaha meningkatkan mutunya disatu pihak, tetapi dilain pihak bahan-bahan bakunya merupakan impor dari luar negeri yang mutunya lebih tinggi. Dengan sendirinya memerlukan biaya yang cukup tinggi guna membeli bahan-bahan tersebut.

Untuk menutupi modal yang telah dikeluarkan maka harga barang produksi tersebut menjadi dinaikkan. Kenaikan harga ini jelas mempengaruhi daya beli masyarakat yang sebagian besar rakyat kita tidak mampu. Akibat harga yang melambung tinggi ini rakyat mengalihkan perhatiannya untuk membeli pakaian bekas impor hasil selundupan yang dibawa dari Malaysia ke Indonesia dengan harganya jauh dibawah harga barang produksi dalam negeri. akibatnya mempengaruhi stabilitas perekomian nasional serta mengancam nasib puluhan ribu buruh yang bekerja di sektor industri tekstil.

### 3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, *kamus webser*, merumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carying out (menyediakan

.....

Maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau dekrit Presiden).

Proses Implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan yang pada akhirnya telah dibicarakan masak-masak berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.

Mazmanian dan Sabatier merumuskan proses implementasi kebijakan ini dengan lebih rinci, yaitu :

*Implementasi adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya<sup>9</sup>.*

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu. Biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-undang, kemudian output kebijakan dalam pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran,



dampak nyata baik yang dikehendaki ataupun yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang undang atau peraturan yang bersangkutan.

Menurut Hagwood dan Gunn,<sup>10</sup> untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (perfect Implementation) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi badan/instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan/kendala yang serius.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup mandiri.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dari kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas terperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Barat dalam menangani kasus penyelundupan pakaian bekas impor merupakan implementasi dari surat keputusan (SK) Menperindag no 642/MPP/kep/9/2002 dan no 732/MPP/Kep/10/2002 tentang pelarangan impor pakaian bekas. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat didukung dengan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan seperti UU Kepabeanan no 10 tahun 1995, kerjasama dan koordinasi terpadu dengan instansi-instansi terkait, dan kerjasama luar negeri dengan Malaysia dalam forum KK Sosek Malindo, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan tidak akan menghadapi kendala yang serius sebab komunikasi yang terjalin antara Pemprov Kalbar dengan Dinas Bea Cukai, Kepolisian kalbar dan instansi-instansi lainnya sudah berjalan dengan baik sebelum maraknya kasus penyelundupan pakaian bekas impor, sehingga dalam penerapannya dilapangan pihak tersebut dapat bekerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Dengan adanya instuksi khusus dari Depperindag berupa SK menperindag maka Pemerintah Provinsi Kalbar mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya menangani kasus penyelundupan Pakaian bekas impor di Perbatasan Entikong.



dengan tetap memperhatikan peranan Pemerintah Pusat dalam menangani kasus penyeludupan dan perdagangan ilegal di Kalimantan Barat.

## **H. METODE PENGUMPULAN DATA**

Penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif artinya dengan berdasarkan kerangka pemikiran selanjutnya ditarik suatu hipotesa yang kemudian akan dibuktikan melalui data empiris, pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan:

a). **Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui riset lapangan dengan mengadakan penelitian terhadap instansi-instansi Pemerintah dan swasta seperti Dinas Bea Cukai Kalbar dan Kepolisian Daerah.

b) **Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, data sekunder bersumber dari berbagai literatur, majalah, surat kabar, jurnal, dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan objek

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Berturut-turut penulis skripsi akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I membahas pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini akan menjelaskan alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II pada bagian pertama akan mengetengahkan kondisi kawasan perbatasan di Kalimantan Barat, sedangkan bagian kedua akan menjelaskan permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan dan bagian ketiga akan menjelaskan kasus-kasus Penyelundupan yang terjadi di kawasan perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia Timur).

BAB III pada bagian ini akan diuraikan prosedur dan penyebab daripada masuknya pakai bekas impor ke perbatasan Entikong, Kalbar serta permasalahan yang timbul dan cara-cara penanganan kasus penyelundupan di perbatasan, Entikong.

BAB IV memuat upaya Pemerintah Propinsi dalam menangani permasalahan penyelundupan dan perdagangan ilegal pakaian bekas impor (lelong), melalui kerjasama dengan Dinas Bea dan Cukai, Polda Kalbar dan masyarakat perbatasan

BAB V pada bab ini merupakan kesimpulan atas keterkaitan antara persoalan yang muncul dengan berdasar kepada teori dan konsep yang relevan sebagai bahan yang digunakan dalam kerangka berfikir singkatnya sebuah kesimpulan yang ditarik dari penjabaran bab-bab sebelumnya disertai daftar pustaka dan lampiran